BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 122 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam *huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang* Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat; Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang—undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman *Pengelolaan Keuangan Daerah*;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 740/1045/PMD tanggal 2 Maret 2011 perihal : Penyampaian Laporan Pembentukan dan Penyempurnaan TKPK Propinsi dan Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Tim sebagaimana tercatum pada Lampiran Keputusan ini,

KEDUA : Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:

a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
c. Pengoordinasian Penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD dibidang penanggulangan kemiskinan;
d. Pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana *strategis* SKPD;
e. Pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;

f. Pengoodinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
g. Pengoodinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	03/5/11
Ass. Bid. Eko. Pem & Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 April 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala BPMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo
9. Para Kepala SKPD terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT.
NOMOR 122 TAHUN 2011
TANGGAL 18 April 2011

TENTANG : SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) KABUPATEN HALAMAHERA BARAT,

NO	JABATAN	JABATAN DLM TIM	KET
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Ketua Umum	
3	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua Pelaksana Harian	
4	Asisten Bid. Eko. Pem & Kesra	Wkl Ketua Pelaksana Harian	
5	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
6	Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat	Wkl Sekretaris	
7	Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab. Halbar	Anggota	
8	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Anggota	
9	Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar	Anggota	
10	Kepala Dinas Perindag Kab. Halbar	Anggota	
11	Kepala Dinas Perhubungan, Kom, Info Kab. Halbar	Anggota	
12	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar	Anggota	
13	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Trans PPH Kab. Halbar	Anggota	
14	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halbar	Anggota	
16	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Anggota	
17	*Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halbar*	*Anggota*	
18	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Halbar	Anggota	
19	Kepala Dinas Kependudukan & Capil Kab. Halbar	Anggota	
20	Kepala Dinas PPKAD Kab. Halbar	Anggota	
21	Kepala BPMD Kab. Halbar	Anggota	
22	Kepala Badan Kesbanglinmas Kab. Halbar	Anggota	
23	Kepala BKKBDKS Kab. Halbar	Anggota	
24	Kepala BLK Kab. Halbar	Anggota	
25	Kepala Badan Penanaman Modal dan PPT Kab. Halbar	Anggota	
26	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	
27	Kepala Kantor Perpustakaan Kab. Halbar	Anggota	
28	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab.Halbar	Anggota	
29	Kepala Kakanpora Kab. Halbar	Anggota	
30	Kepala Kantor Tata Kota, Kebersihan Kab Halbar	Anggota	
31	Direktur RSUD Jailolo	Anggota	
32	Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halbar	Anggota	
33	Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	
34	Kabag Humas Setda Kab. Halbar	Anggota	
35	Kabag Kesra Setda Kab. Halbar	Anggota	
36	Kabag Ekonomi Setda Kab. Halbar	Anggota	
37	*Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar*	*Anggota*	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	03/5/11
Ass. Bid. Eko. Pem & Kesra	28/4-11
Kabag. Hukum & Orgs	26/4-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA